

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, Greenpeace telah melakukan berbagai upaya sesuai dengan perannya sebagai *International Non-Governmental Organization* (INGO) dalam menangani pencemaran udara di Jakarta. Hasil analisa menemukan peran yang dilakukan Greenpeace terkait pencemaran udara di Jakarta ialah memobilisasi sumber daya untuk menopang isu pencemaran udara, menyebarkan dan mempromosikan perubahan dalam masalah pencemaran udara, dan membuat jaringan untuk memperkuat tujuan menangani pencemaran udara di Jakarta.

Peran Greenpeace dalam memobilisasi sumber daya, dilakukan oleh Greenpeace dengan melakukan penelitian (*Research*). Greenpeace telah memiliki *Science Unit* yang secara rutin melakukan penelitian ilmiah terkait persoalan lingkungan di seluruh dunia, termasuk persoalan udara bersih. Melalui penelitian yang dilakukan, Greenpeace terbiasa melibatkan unsur-unsur Greenpeace nasional/regional, maupun berkerja sama dengan universitas maupun pihak-pihak lain yang berhubungan langsung dengan persoalan udara. Hasil dari penelitian tersebut, memiliki berbagai tujuan, seperti dasar argumen bahwa persoalan udara memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan dan manusia, analisa hukum terkait baku mutu udara ambien, hingga membuktikan secara empiris keadaan pencemaran udara yang terjadi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Peran Greenpeace lainnya berkaitan dengan penyebaran dan promosi perubahan, dilakukan melalui aksi langsung atau kampanye (*Campaigning*). Dalam upaya menyuarakan dan menginformasikan hasil temuan di lapangan, Greenpeace melakukan aksi nyata melalui kampanye publik dengan maksud menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menunjukkan tekanan kepada pihak-pihak yang harus bertanggungjawab. Upaya kampanye yang dipimpin oleh juru kampanye Greenpeace

nasional (Greenpeace Indonesia) dalam pencemaran udara di Jakarta, antara lain: aksi kampanye teatrikal di depan Kementerian Kesehatan RI (2017), aksi memanjat *billboard* guna menginformasikan data kualitas udara Jakarta (2018), dan aksi teatrikal di depan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (2019). Meskipun dalam masa Pandemi Covid-19, Greenpeace tetap melaksanakan misi kampanye melalui berbagai *platform* yang dimiliki seperti *website* resmi dan akun *social media*.

Selain itu, peran Greenpeace juga terlihat dari kerjasama Greenpeace dengan pihak lain untuk memobilisasi kekuatan (*Partnership and Generating Community*). Dalam kondisi tertentu, penanganan persoalan lingkungan memerlukan peran dari berbagai pihak dan dukungan yang besar. Untuk itu, Greenpeace sering berkolaborasi dengan pihak lain seperti yang dilakukan Greenpeace Indonesia dalam film “Dilarang Sakit” bersama dengan rumah produksi *Watchdoc Documentary*. Contoh lain dari bentuk kolaborasi Greenpeace, adalah partisipasi Greenpeace dalam Koalisi IbuKota yang mengajukan gugatan warga negara ke Pengadilan Tinggi Jakarta berkenaan dengan pencemaran udara. Keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.PST, yang mengabulkan sebagian permohonan penggugat, menandakan bahwa apa yang selama ini diperjuangkan oleh Greenpeace terbukti benar. Namun demikian, jalur hukum bukan satu-satunya jalan yang ditempu, melainkan pelengkap dari strategi Greenpeace dalam menangani pencemaran udara di Jakarta.

Dengan demikian, peran Greenpeace dalam menangani pencemaran udara di Jakarta pada tahun 2017-2021 telah menunjukkan keberhasilan. Berbagai kegiatan yang telah diupayakan Greenpeace melalui berbagai penelitian ilmiah, aksi kampanye tanpa kekerasan, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, juga membuktikan bahwa Greenpeace berpengaruh dalam upaya perumusan kebijakan pro lingkungan serta penyelesaian permasalahan pencemaran udara di Jakarta berdasarkan prinsip-prinsip lingkungan dan bukti yang empiris.